

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ORANG TUA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD QALBI HAKIM

NPM. 2110012111052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No: 27/PID-02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No: 27/PID-02/III-2025

Nama : Muhammad Qalbi Hakim
NPM : 2110012111052
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap
Orang Tua (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota
Padang Panjang)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ORANG TUA (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG)**

Muhammad Qalbi Hakim¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: muhammadqolbihakim@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement against criminal acts of abuse committed by children against parents is regulated in Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations (KUHP 1946) and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). The study aims to analyze: 1) The law enforcement efforts against criminal acts of child abuse toward parents at the Padang Panjang Police; 2) The challenges faced by the police in the process of enforcing the law on such cases. This research employs an empirical juridical approach, gathering primary data through interviews and secondary data from document studies. The data analysis technique is descriptive qualitative. The findings reveal that law enforcement efforts include penal and non-penal approaches, while challenges faced include internal factors (lack of facilities, insufficient human resources, high workload, and lack of coordination) and external factors (lack of witness and victim testimony, lack of public awareness, and technological developments).

Keywords: Law Enforcement, Abuse, Children, Parents

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penganiayaan, termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga, menjadi masalah sosial yang terus berkembang. Salah satu kasus yang diteliti terjadi di Polres Padang Panjang, di mana seorang siswa SMA berinisial FR menganiaya orang tuanya. Penegakan hukum mengacu pada KUHP 1946 dan UU PKDRT 2004, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala, baik dari sumber daya kepolisian maupun masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Orang Tua di Kota Padang Panjang.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua di Polres Padang Panjang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis yaitu:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua di Polres Padang Panjang.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum atas kasus tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. (Benuf, 2020); Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara. (Sawo, 2021); Dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan analisis kualitatif. (Sihombing, 2022)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum di Polres Padang Panjang

Penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua di Polres Padang Panjang mengutamakan pendekatan humanis dan keadilan restoratif. Kasus ini berawal dari konflik keluarga yang berujung pada tindakan kekerasan fisik oleh anak terhadap orang tua, sebagaimana disaksikan oleh warga sekitar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Briptu Narisa Laura selaku anggota kepolisian yang bertugas menangani masalah ini terdapat sebanyak 19 kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kurun waktu 2020-2024.

Tabel 1

Jumlah Kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua Di Polres Padang Panjang kurun waktu 2020-2024

| Tahun | Jumlah Kasus |
|-------|--------------|
| 2020 | 6 Kasus |
| 2021 | 6 Kasus |
| 2022 | 7 Kasus |
| 2023 | 0 Kasus |
| 2024 | 0 Kasus |

Sumber: Polres Padang Panjang, 2025

Upaya penegakan hukum dalam kasus ini dilakukan dengan pendekatan penal dan juga upaya non-penal.

Upaya Penal:

1. Penyidikan dan penyelidikan berdasarkan laporan warga.
2. Pemanggilan pelaku serta pemeriksaan saksi dan bukti visum.
3. Koordinasi dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk pendampingan anak.

4. Penyelesaian melalui pengadilan anak jika diversifikasi tidak dapat diterapkan.

Upaya Non-Penal:

1. Restorative Justice, Melibatkan keluarga dalam penyelesaian konflik.
2. Edukasi dan Penyuluhan, Program bagi anak dan orang tua di sekolah untuk mencegah kekerasan dalam keluarga.

B. Kendala dalam Penegakan Hukum

Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur peradilan anak, seperti UU SPPA, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya di lapangan, baik dari sisi internal kepolisian maupun faktor eksternal. Kendala-kendala ini menjadikan pihak kepolisian mengalami hambatan dalam penyelesaian kasus terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua. Adapun kendala-kendala tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Kendala Internal

1. Kurangnya fasilitas penampungan anak pelaku tindak pidana.
2. Minimnya personel kepolisian yang memiliki spesialisasi dalam kasus anak.
3. Tingginya beban kerja polisi dalam menangani berbagai kasus.
4. Kurangnya koordinasi dengan lembaga perlindungan anak.

Kendala Eksternal:

1. Korban dan saksi enggan memberikan keterangan.
2. Kurangnya sosialisasi hukum mengenai hak korban KDRT.
3. Pengaruh teknologi yang mempermudah penyebaran kekerasan di kalangan anak.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan utama yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum
 - a. Upaya penal yang dilakukan oleh Polres Padang Panjang dalam kasus ini berupa: Penyelidikan dan Penyidikan, Penahanan

(jika diperlukan) dan Pemeriksaan Pelaku, Pendampingan Hukum, Proses Persidangan, Sanksi dan Pembinaan.

- b. Sedangkan upaya non-penal: Penerapan Restorative Justice dan Edukasi dan Penyuluhan bagi Anak.
2. Kendala dalam Penegakan Hukum
 - a. Kendala Internal berupa: Kurangnya fasilitas yang memadai, Kurangnya sumber daya manusia, tingginya beban kerja polisi, Kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait.
 - b. Sedangkan untuk kendala eksternal berupa: Kurangnya keterangan saksi dan korban, Kurangnya sosialisasi antara Masyarakat dengan pihak kepolisian, Perkembangan teknologi yang semakin pesat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia
Polres Padang Panjang perlu meningkatkan pelatihan bagi aparat dalam menangani kasus anak dengan pendekatan yang lebih ramah dan profesional.
2. Sosialisasi
Perlu dilakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat dan sekolah tentang dampak hukum dan pencegahan kekerasan dalam keluarga.
3. Kerjasama
Koordinasi antara kepolisian, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak harus diperkuat untuk memastikan pendampingan dan rehabilitasi anak pelaku.
4. Fasilitas
Perlu adanya fasilitas khusus seperti ruang pemeriksaan anak dan tempat rehabilitasi untuk mendukung proses hukum dan pembinaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku pembimbing, atas bimbingan, arahan, masukan, serta pengertian yang diberikan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal dan Artikel:

Kornelius Benuf, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, eds 1, hlm. 20.

Milano Khemal Sawo, 2021, Analisis Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan Di Distrik Muara Tami, Jurnal Spasial, Vol. 8, No. 3, hlm. 311.

Sihombing, Cahaya Maret, Universitas Medan area, "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Pembobolan Mesin ATM di Kota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)" https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/709/6/118400184_file6.pdf, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, pukul 02.1 WIB.

Sumber Lainnya:

Prapenelitian, wawancara dengan saksi, 08 Oktober 2024.

Polres Padang Panjang. (2025). *Laporan Statistik Kriminal Kasus Penganiayaan Anak terhadap Orang Tua Tahun 2020-2024*.

Wawancara dengan Briptu Narisa Laura, Anggota Polres Padang Panjang, 12 Februari 2025.